TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA

(*Legal Accountability Of Notary's Former Employees As Deed Witnesses Of Deed Confidentiality*)

Oleh:

ANDI MUHAMMAD IRFAN

B022171065

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

TANGGUNG JAWAB HUKUM MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan Oleh:

ANDI MUHAMMAD IRFAN

NIM. **B022171065**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAAN AKTA

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUHAMMAD IRFAN
B022171065

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Program Studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Hasbir Paserangi, SH. MH	**Dr. Andi Tenri Famauri, SH.MH**
NIP. 19700708 199412 1 001	**NIP. 19730508 200312 2 001**

Ketua Program Studi	Dekan Fakultas Hukum
Dr. Sri Susyanti Nur, SH. MH	**Prof. Dr. Farida Patitingi, SH. M.Hum.**
NIP. 19647231 199002 2 001	**NIP. 19671231 199103 2 002**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	: Andi Muhammad Irfan
NIM	: B022171065
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Jenjang	: S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul TANGGUNG JAWAB HUKUM MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAAN AKTA adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabita di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Februari 2021

Yang Menyatakan,

Andi Muhammad Irfan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang selalu melimpahkan, nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan diselesaikannya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini**. Terkhusus kepada Ayahanda Ilham Nurman, S.H., M.H dan Ibunda Nurifah Nurdin, S.H** yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan ikhlas merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan kehidupan, selalu bertawakkal, menjaga penulis dengan do’a yang tidak

pernah putus. Beliau adalah sosok terbaik di dunia dan akhirat. Dan Isteri Tercinta **dr. Andi Erly Dwi Oktaviani** yang setia menemani dalam suka dan duka serta putra penulis **Andi Syafa Nugraha Irfan**, dengan Kelucuan dan Keceriaannya sehingga menjadi pelepas lelah penulis dalam karya ilmiah ini,

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A.**

2. Ibu **Prof Farida Pattitingi, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H**., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H**., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, dan Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H**., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan

3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**

4. Komisi penasehat yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, selaku Pembimbing Utama, Bapak **Dr. Hasbir, S.H., M.H**, dan, selaku Pembimbing Pendamping, Ibu **Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.**

5. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H**., Bapak **Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H**, dan Ibu **Dr. Sakka Pati, S.H., M.H**
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis, terkhusus kepada Ibu **Alfiah Firdaus, S.T** dan Bapak **Aksa.**
8. Teman seperjuangan **Autentik 2017**, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
9. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai Jariyah. *Amin Yaa Rabbal'alaamiin*.

Makassar, 11 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Andi Muhammad Irfan (B022171065), Tanggung Jawab Hukum Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan isi Akta (dibimbing oleh **Hasbir** dan **Andi Tenri Famauri**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta, dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi mantan karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Dalam Kerahasiaan isi akta yaitu memiliki tanggung jawab secara pribadi dalam menjaga kerahasiaan isi akta yaitu berperan sebagai saksi instrumentair, namun dalam hal ini hanya sebatas formalitas yang dijalankan dalam proses pembuatan atau peresmian suatu akta karena didasari oleh perjanjian kerja yang telah dibuat antara notaris dan mantan karyawan notaris sebelum bekerja pada kantor notaris. Mantan karyawan Notaris yang tidak menjaga kerahasiaan atau membocorkan kerahasiaan akta dengan sengaja maka mantan karyawan notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa dampak kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang membuat kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Dan Perlindungan hukum terhadap mantan karyawan notaris adalah Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Artinya pihak yang mendalilkan ketidakbenaran atau keautentikan akta tersebut maka ia wajib membuktikan ketidakbenaran nya.

Kata Kunci: Mantan Karyawan Notaris; Saksi Akta; Kerahasiaan isi Akta

ABSTRACT

Andi Muhammad Irfan (B022171065), *Legal Accountability of Notary's Former Employees as Deed Witnesses of Deed Confidentiality* (supervised by Hasbir and Andi Tenri Famauri).

This study aimed to analyze the accountability of notary's former employees in divulging the secrets of deeds and to analyze the legal protection of notary's former employees as witnesses of the confidentiality of deeds.

The research type was normative legal research. The research approaches used were the statute approach and the conceptual approach. The legal materials obtained from both primary and secondary legal materials were then analyzed qualitatively based on existing legal theories, for further description.

The results of the research show that the accountability of a former employee of a notary in the deeds confidentiality, has a personal responsibility in maintaining the confidentiality of the contents of the deed, namely acting as an instrumentair witness, but in this case it is limited to a formality carried out in the process of making or inaugurating a deed because it is based on a work agreement that has been made between a notary public and a former notary employee before working in the office Notary Public. Former notary employees who do not keep the confidentiality or leak the confidentiality of the deed on purpose, the former notary employee can be subject to sanctions under Article 1365 of the Civil Code which explains that any illegal act that impacts damage to others requires the person who made the loss to compensate for the loss. Legal protection for former notary employees is an authentic deed which is complete evidence (binding) means that the truth of the things written in the deed must be acknowledged by the judge, that is, the deed is deemed true, as long as the truth is no other party can prove it. otherwise. This means that the party arguing the untruth or authenticity of the deed is obliged to prove its untruth.

Keywords: Notary's Former Employee; Deed Witness; Deed Confidentiality

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
LEMBAR PENGESAHAN		ii
PERNYATAAN KEASLIAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
ABSTRAK		vii
ABSTRACT		viii
DAFTAR ISI		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II	**TINJAUAN PUSTAKA**	11
	A. Tinjauan tentang Notaris	11
	a. Pengertian Notaris	11
	b. Kewenangan Notaris	14
	c. Kewajiban Notaris	19
	d. Larangan Notaris	20
	B. Tinjauan tentang Karyawan Notaris	23
	C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	26
	a. Pengertian Akta Notaris	28
	b. Jenis-Jenis Akta Notaris	31
	c. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	32
	D. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata	34
	a. Syarat Kesaksian sebagai Alat Bukti	35
	b. Pengertian Saksi	37

c. Saksi dalam Hukum Kenotariatan 42
E. Landasan Teori 47
a. Teori Perlindungan Hukum 47
b. Teori Tanggung Jawab 50
F. Kerangka Pikir 55
Bagan Kerangka Pikir 57
G. Definisi Operasional 58
BAB III METODE PENELITIAN 60
A. Tipe Penelitian 60
B. Pendekatan Masalah 60
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 62
E. Analisis Bahan Hukum 63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris dalam Membocorkan Kerahasiaan isi Akta 64
B. Perlindungan Hukum Bagi Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Terhadap Kerahasiaan Isi Akta 82
BAB V PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 94
DAFTAR PUSTAKA 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dan benar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Kehadiran notaris dikehendaki oleh hukum dengan maksud untuk melayani serta membantu masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti tertulis secara autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Pasal 1 ayat (1) UUJN menjelaskan, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Sebagai seorang yang memiliki integritas terhadap jabatannya sangatlah penting sejak dini dibentuk suatu moral dan akhlak sebagai jabatan kepercayaan yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia mengenai segala akta yang dibuatnya serta segala keterangan para pihak yang diperolehnya dalam membuat akta, kecuali undang-undang memerintahkan untuk memberikan dan membuka rahasia tersebut kepada pihak yang memintanya.[1] Kewajiban untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan isi akta tersebut bertujuan agar dapat menjaga dan melindungi kepentingan dari para pihak dalam akta tersebut. Kerahasiaan isi akta tersebut menjadi suatu kewajiban bagi notaris berdasarkan.

Pada praktiknya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, notaris membutuhkan seorang karyawan notaris untuk membantu notaris untuk menjalankan kewajibannya. Maka secara langsung karyawan tersebut mengetahui segala sesuatu mengenai proses pembuatan akta yang sifatnya sangat rahasia. Selama karyawan dan notaris memiliki keterikatan kerja, maka segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya masih tergolong aman. Namun, jika karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi pada kantor notaris tempat ia bekerja, maka karyawan notaris tersebut sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi mengenai apa yang telah ia kerjakan selama di kantor notaris tersebut terutama terhadap kerahasiaan isi akta.

---

[1] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Habib Adjie I), Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 14.

Salah satu syarat yang harus ada dalam akta notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang telah disebutkan identitasnya pada bagian akhir akta. Secara tegas hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN. Dalam pembuatan akta, kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu akta yang autentik. Dengan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian akan kebenaran adanya formalitas yang ditentukan oleh undang-undang dalam akta disaksikan oleh para saksi tersebut. Maka para saksi harus hadir dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta.

Pada umumnya, notaris menjadikan karyawannya sebagai saksi dalam akta. Sebagai saksi dalam akta, karyawan notaris memiliki tanggung jawab yang cukup besar terutama dalam peresmian akta notaris. Namun tanggung jawab ini hanya sebatas untuk menyaksikan peresmian suatu akta yang dibuat oleh notaris, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi akta dalam ingatannya.[2]

Akta autentik yang telah diresmikan dan ditandatangani telah menjadi suatu alat bukti yang mengikat dan berlaku kepada para pihak, ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat di dalam akta tersebut. Akta autentik yang merupakan suatu alat bukti tersebut,

[2] Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru, Jakarta, 2007, Hal 647.

harus diakui oleh hakim, yaitu dianggap sebagai suatu surat yang benar, selama kebenarannya tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.[3] Dengan kata lain akta tersebut masih dapat dibatalkan jika pihak lain dapat membuktikannya. Maka, bisa jadi suatu akta yang dibuat oleh notaris tersebut dipermasalahkan dikemudian hari sehingga masuk pada perkara pengadilan.

Sebagaimana hal tersebut, karyawan notaris sebagai saksi dalam akta notaris akan bersaksi sebatas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, seperti membantu dalam hal pengetikan atau mengkonsep suatu akta yang tetap akan diperiksa oleh notaris sebelum di cetak, mecocokkan identitas para pihak, serta surat lainnya yang berkaitan dengan para pihak serta turut menyaksikan pembacaan dan menandatangni akta. Terhadap suatu akta yang dibuatnya, maka notaris yang tetap bertanggung jawab atas isi akta apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang membawa ke persidangan.

Praktiknya, terjadi suatu sengketa yang melibatkan karyawan notaris sebagai saksi akta diperlakukan sebagai saksi yang melihat suatu kejadian tindak pidana. Karyawan sekaligus saksi tersebut diberikan suatu hal yang mendalam terhadap isi dari akta. Padahal pada dasarnya sudah jelas bahwa saksi akta adalah saksi pada formalitas pembuatan akta dan bukanlah saksi

[3] Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 2004, Hal 49.

dalam tindak pidana. Maka sudah jelas, karyawan notaris sebagai saksi akta tidak mendapat suatu perlindungan hukum dalam UUJN, sedangkan tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang termasuk pada bidang kenotariatan.

Salah satu kasus, yaitu mengenai peran karyawan sebagai salah satu saksi terhadap akta notaris yaitu, dalam perkara nomor: 67/Pdt.G/2014/Pn.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu ID sebagai karyawan notaris PS tersebut menjadi saksi dalam suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh notarisnya. Pada kasus ini PS melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang turut serta melakukan pemalsuan akta autentik. Kasus ini bermula ketika Mardiana dan Nurbaini bekerja sama dalam proyek tanah timbun. Perjanjian antara Mardiana dan Nurbaini ini dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat. Hasil dari perjanjian tersebut, Mardiana telah mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba ada AJB atas tanah yang telah dijaminkan. Hal ini membuat Nurbaini heran, karena merasa tidak pernah menjual. Kecurigaan terhadap AJB tersebut kemudian dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Dalam proses penanganannya, tanda tangan dalam AJB diduga palsu yang dipastikan dari hasil uji Laboratorium Forensik Medan. ID sebagai karyawan notaris PS dalam keterangan saksi tersebut mengatakan bahwa ia bersaksi tentang keseluruhan dari awal pembuatan akta, hingga detail lainnya selama

beberapa jam. Sedangkan telah diketahui tugas dan tanggung jawab seorang saksi dalam pembuatan akta hanya sebatas formalitas akta. Tetapi dalam kasus di atas, karyawan notaris PS memberikan keterangan yang melebihi keterangan yang seharusnya disampaikan.

Tidak adanya suatu perlindungan hukum terhadap saksi akta secara khusus menjadi sesuatu yang menajdi problematika sehingga sangat menarik untuk dikemukakan. Karyawan sebagai saksi adalah sesuatu yang berada pada lingkup kenotariatan, namun UUJN yang menjadi landasan hukum bagi notaris belum mengaturnya secara jelas. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat suatu hal yang perlu dianalisis lebih jauh terkait hal tersebut dalam bentuk penelitian.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta?
2. Sejauhmana perlindungan hukum bagi mantan karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi karyawan maupun mantan karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum kenotariatan di Indonesia yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum mantan karyawan notaris sebagai saksi akta terhadap kerahasiaan isi akta.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
   a. Manfaat bagi pembaca.

      Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khusunya tentang pengetahuan profesi Notaris mengenai perlindungan hukum bagi karyawan maupun mantan karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta. Dapat pula menambah pengetahuan mengenai akibat hukum terhadap mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta atau memberikan keterangan palsu.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian ini, penulis mengajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Andi. Moh. Dewangga Janitra Sangaji Mappasessu**, Judul: Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan isi akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris, (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020), tesis ini bertujuan untuk menganalisa kewajiban hukum karyawan notaris dalam membantu notaris menjalankan jabatannya dan untuk menganalisis dampak hukum terhadap notaris yang karyawannya melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan isi akta. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban hukum karyawan notaris dalam membantu notaris menjalankan jabatannya, yaitu untuk melakukan/ melaksanakan kewajiban dan sebagian kewenangan dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 ayat (1) UUJN, hal ini didasarkan perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja antara notaris selaku pemberi kerja dan karyawan notaris sebagai penerima kerja sehingga karyawan notaris berkewajiban untuk mengikuti segala perintah/arahan yang diberikan oleh notaris. Selanjutnya Notaris dapat dijatuhi sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan karyawannya.

2. **Burhanuddin**, Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Yang Bertindak Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2009), Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : (1) bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta; (2) upaya yang dilakukan oleh Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap karyawannya yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling. Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan juga teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang notaris, 3 (tiga) orang anggota MPD yang mewakili masing-masing unsur yaitu dari unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademisi, 3 (tiga) orang penyidik kepolisian Resort Makassar Timur yang pernah menyidik saksi akta yang berasal dari karyawan notaris serta 6 (enam) orang karyawan notaris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta diberikan sesuai dengan ketentuan dalam UUPSK dan KUHAP sedangkan dalam

UUJN sendiri tidak ada perlindungan secara spesifik terhadap saksi dalam pembuatan akta notaris sedangkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi akta yang berasal dari karyawan notaris belum optimal karena keberadaan saksi hanyalah sebagai objek semata untuk mengungkap adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh notaris tempat mereka bekerja; (2) upaya yang dilakukan oleh notaris dalam memberikan perlindungan terhadap karyawannya yang bertindak sebagai saksi akta dilaksanakan melalui upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN dan tindakan lain yang sifatnya dapat meminimalkan resiko di kemudian hari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta upaya represif yaitu upaya yang dilakukan apabila terjadi permasalahan terhadap akta yang telah dibuatnya utamanya dalam menjamin hak-hak karyawannya dari proses penyidikan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu, penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi karyawan maupun mantan karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta dan akibat hukum terhadap mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta atau memberikan keterangan palsu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata hanya menerangkan apa yang dinamakan “akta autentik”, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan “pejabat umum” itu, juga tidak menjelaskan tempat di mana ia berwenang sedemikian, sampai di mana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut. Satu dan lain diatur dalam P.J.N, sehingga dengan demikian dapat dikatakan, bahwa P.J.N adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata. Notarislah yang dimaksud dengan pejabat umum itu.[4]

a. Pengertian Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius”* yang berasal dari bahasa Latin yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama “*notarius*” itu berasal dari kata

[4] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hal 35

"*nota literaria"* yang berarti tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan[5].

Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN:

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".[6]

Rumusan atas unsur-unsur notaris sebagaimana yang terdapat dalam UUJN terdiri dari:

1. Pejabat umum;
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik; dan
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.[7]

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku

---

[5] R Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13.
[6] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
[7] M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal hal 2.

pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:[8]

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, namun ada syarat-syarat yang diatur dalam UUJN yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin menjadi Notaris. Untuk dapat diangkat sebagai Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UUJN yaitu:

a. Warga Negara Indonesia.
b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Berumur paling sedikit 27 tahun.
d. Sehat Jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
e. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan.
f. Telah menlaksanakan magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

---

[8] Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hal 83.

Berdasarkan Pasal 2 UUJN seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang akan melantik notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari masing-masing daerah ditiap kantor wilayah. Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial. Oleh karena itu, sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.[9]

b. Kewenangan Notaris

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum belanda.

Prajudi Atmosudirdjo membedakan kewenangan (*authority, gezag)* dan wewenang *(competence, bevoegheid)*. Lebih lanjut disebutkan, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan (yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil

[9] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

atau instrument tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *(rechts bevoegdheden)*.[10]

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/ menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada di tangan menteri tersebut (pendelegasian wewenang).[11]

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

[10] Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 78.
[11] *Ibid.*

2. Notaris berwenang pula:
   a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
   c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
   d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
   e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
   f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
   g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan notaris yang terdapat dalam UUJN, maka lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang akan ada.[12]

1. Kewenangan umum notaris.

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan tersebut meliputi: notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

[12] M. Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., hal 24

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

a. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.[13]
b. Akta autentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta autentik lainnya, maka kadar pembuktian akta autentik dapat berkurang sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

2. Kewenangan khusus notaris

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

[13] Habib Adjie (I), *Op.Cit*, hal 80

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN, yaitu dalam membuat akta *in Originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua, mengenai:

a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. Penawaran pembayaran tunai;
c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Keterangan kepemilikan; atau
f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.[14]

[14] Ibid, hal 82

3. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta autentik.[15]

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.[16]

c. Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UUJN meliputi:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak

[15] M. Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., hal 26

[16] Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Habib Adjie II), Refika Aditama, Bandung, 2017, hal 8

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
14. Menerima magang calon notaris; dan
15. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali.*

d. Larangan Notaris

Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yang meliputi:[17]

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;

[17] Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 44.

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
8. Menjadi notaris pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Bagi notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat, atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat[18]

Di samping kewajiban yang harus ditaati, Kode Etik Notaris juga mengatur tentang larangan, yang termuat dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Mempunyai lebih dari (1) satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
   a. Iklan;
   b. Ucapan selamat;
   c. Ucapan belasungkawa;
   d. Ucapan terima kasih;
   e. Kegiatan pemasaran;

[18] Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga;

4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

B. Tinjauan Tentang Karyawan Notaris

Karyawan atau yang biasa disebut pekerja adalah sebuah elemen bagi notaris guna kelangsungan usaha jasa kenotariatan yang bersangkutan. Hal ini didasari dengan eksistensi karyawan notaris berperan dalam membantu notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti membantu proses pembuatan dan peresmian akta, tanpa kehadiran seorang karyawan, notaris akan merasa keberatan untuk menjalankan kewajibannya.

Terminologi yuridis atas tenaga kerja, dan pekerja dalam penulisan ini sebagai istilah hukum umum guna mencari makna dari karyawan notaris secara spesifik sebagaimana mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK). Dalam Pasal 1 angka 2 UUK menjelaskan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, sedangkan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pekerja/ buruh memiliki pengertian yang berbeda pada awalnya. Pada zaman penjajahan belanda, istilah pekerja biasanya identik dengan karyawan, yaitu pekerja nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedangkan istilah buruh sering disamakan dengan pekerja kasar, pendidikan

minim dan berpenghasilan rendah.[19] Antara pekerja dan buruh dihapuskan dan dijadikan satu dengan diundangkannya UUK. Demikian bahwa pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, jadi pekerja/ buruh yaitu mereka yang mempunyai status sebagai pekerja/ buruh, status mana diperoleh setelah adanya hubungan kerja dengan orang lainnya.

Merujuk pada uraian di atas, bahwa karyawan notaris adalah setiap orang yang bekerja pada notaris notaris yang didasari oleh hubungan kerja dengan menerima upah sebagai imbalan atas jasa yang dikerjakannya. Terdapat beberapa unsur dalam pengertian tersebut di antaranya, yaitu:

a. Adanya orang yang bekerja;
b. Adanya pekerjaan;
c. Adanya Upah; dan
d. Adanya hubungan kerja

Unsur adanya orang yang bekerja, yaitu orang/karyawan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya pada notaris di kantor notaris. Pekerjaan tersebut didasari pada kebutuhan administratif pada kantor notaris dan atas perintah dari notaris sebagai pemberi kerja. Unsur pekerjaan, yaitu notaris memberikan beban hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan

[19] Uti Ilmu Royen, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsorcing (Studi Kasus di Kabupaten ketapang), Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Hal 35.

oleh karyawan notaris dalam hal membantu notaris menjalankan sebagian dari tanggung jawabnya. Pekerjaan karyawan notaris merupakan suatu bentuk aktualisasi diri yang berbasis atas tindakan yang bersangkutan sehubungan dengan tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan dalam hal kemampuan teknis maupun akademis untuk memperoleh suatu hasil yang akan dicapai. Pekerjaan Karyawan Notaris sehubungan dengan tugas-tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan tersebut berkedudukan sebagai objek yang diperjanjikan untuk dikerjakan yang dilandasi atas kesepakatan antara notaris dan karyawan noatris sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.[20] Unsur adanya Upah, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 UUK, yaitu:

> "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan".

Unsur upah merupakan suatu unsur esensial dalam hubungan kerja antara notaris dan karyawan notaris. Pengupahan oleh notaris kepada karyawan notaris ditujukan sebagai imbalan atas jasa, tenaga dan pikiran serta waktu yang telah diberikan guna untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Unsur yang terakhir adalah unsur adanya hubungan kerja, unsur ini didasari

[20] Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 25.

atas perjanjian kerja yang bermula saat karyawan yang bersangkutan melamar pekerjaan di kantor notaris untuk dipekerjakan oleh notaris tersebut. Setelah notaris menyatakan untuk menerima karyawan maka diadakan suatu perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat uraian mengenai hak dan kewajiban masing-masing yang dalam kedudukannya sebagai pemberi dan penerima kerja. Perjanjian kerja inilah yang menjadi dasar hukum hubungan kerja antara notaris dan karyawan notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[21] Pada dasarnya akta dapat digolongkan atas 2 (dua), yaitu: akta autentik dan akta di bawah tangan.

[21] *Ibid,* hal 106

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata memberikan pengertian akta autentik. Akta Autentik adalah:

> “Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Sedangkan Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.” Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdata, akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

a. Pengertian Akta Notaris

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, mengatur tentang pengertian akta notaris yaitu:

> "Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

Akta notaris selain sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (berdasarkan Pasal 1337 *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang mengatur bahwa:[22]

> "Alat-alat bukti terdiri atas: Bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut."

Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang. Frasa "dibuat oleh" mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang berwenang/bersangkutan, sedangkan frasa "dibuat di hadapan" artinya yang

[22] A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal. 51.

membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.[23]

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik, yaitu:[24]

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:[25]

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum; dan
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:[26]

---

[23] Andi Moh. Dewangga Janitra Sangaji, Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan isi akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hal. 37

[24] Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik, Surabaya Post, Surabaya, 2001, hal 3

[25] Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, hal 148

a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
c. Pejabat umum oleh–atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Yang dimaksud dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UUJN tersebut di atas, terdapat dalam Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UUJN, yang mana mengatur bahwa setiap akta notaris memuat:

1. Awal akta atau kepala akta.

   Bagian ini memuat judul akta, nomor akta, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

2. Badan akta.

   Bagian ini memuat Komparisi yaitu identitas para pihak yang meliputi Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap, isi

[26] Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Habib Adjie III), Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 9.

akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, identitas dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Akhir atau penutup akta.

   Bagian ini memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I atau Pasal 16 Ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan akta, atau penerjemahan akta bila ada, identitas dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

b. Jenis-jenis Akta Notaris

Akta notaris dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu:[27]

1) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Relaas* atau Berita Acara.

Akta *Relaas* merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat dan

[27] Habib Adjie (I), *Op.Cit*., hal 80

dituangkan dalam suatu akta notaris dalam akta relaas ini notaris menulis atau mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.

2) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau *Akta Partij.*

Akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas keterangan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris.

c. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang penuh dan sempurna. Akta autentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil. Dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:[28]

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

   Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat alat bukti, maka sejak saat

[28] M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hal 33.

mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses yang sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan UUJN. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat di bawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam UUJN.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar, merupakan uraian dan keinginan para pihak, keinginan-keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam akta yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Dalam arti formil, akta otentik menjamin kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak (komparisi), dan tempat akta tersebut di buat.

Menurut arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tandatangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh

membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya). Artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata[29].

D. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran materiil atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.[30]

Pada pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku Keempat KUHPerdata yang mengatur mengenai

---

[29] Pasal 1870 KUHPerdata mengatur bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Pasal 1871 KUHPerdata Ayat (1) bahwa suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekadar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Ayat (2) jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Pasal 1875 KUHPerdata, bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.

[30] Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 80.

pembuktian dan daluwarsa. Selain KUHPerdata masalah pembuktian di Indonesia juga diatur dalam Reglemen Indonesia Yang Dibaharui, Staatsblad 1941, Nomor 44 (RIB) dan di dalam *Reglement Buiten* Gewesten (RBG) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS). HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan untuk di luar Jawa dan Madura. Pembuktian dalam Buku Keempat KUHPerdata adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.

Berdasarkan KUH Perdata, RIB, dan RDS disebutkan alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan (sebutan dalam KUH Perdata) atau bukti dengan surat (sebutan dalam RIB dan RDS); bukti dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan dan sumpah. Sementara itu, alat bukti ahli atau keterangan ahli dasar hukumnya terdapat dalam RIB dan RDS.[31]

a. Syarat kesaksian sebagai alat bukti

Ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Seandainya syarat-syarat itu telah terpenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti. Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat Obyektif:

[31] *Ibid,* hal. 81

1) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
2) Tidak boleh ada hubungan keluarga; dan
3) Mampu bertanggung jawab, yakni berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan.

b) Syarat Formal:
1) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang,
2) Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah; dan
3) Tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.

c) Syarat Subyektif/material:
1) Saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia alami sendiri, dan
2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa mereka karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwujudkan menyimpan rahasia dapat mengajukan permintaan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah:

a. Anak yang belum cukup lima belas tahun (15) dan belum pernah kawin.
b. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1912 KUHPerdata yang menjelaskan, yaitu tidak yaitu tidak diterimanya seseorang sebagai saksi yang belum mencapai usia 15 tahun dan orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Dalam KUHPerdata juga diatur bahwa orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu:

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
b. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya 15 tahun ataukah belum.
d. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.

b. Pengertian Saksi

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri,

baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.[32]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.[33]

Pasal 1 butir 26 KUHAP menjelaskan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat UUPSK) menjelaskan

---

[32] G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit*., hal. 168.
[33] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendirikan Nasional, Jakarta, 1991, hal 70

bahwa saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Selanjutnya Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan:

> "Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Dengan demikian ada 3 hal yang diterangkan Saksi yaitu: yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.

Pengertian saksi dalam UUPSK berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun perbedaan tersebut adalah di dalam KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam UU dimulai dari tahap penyelidikan.

Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.[34] Terkait masalah pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan

[34] Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 517

oleh undang-undang. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 162-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1908 KUHPerdata. Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dengan sumpah terlebih dahulu.

Pada dasarnya baik perkara pidana maupun perdata, keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Pada perkara pidana, hampir semua pembuktiannya selalu bersandar pada keterangan saksi. Pada perkara perdata, tidak selamanya suatu sengketa dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi:[35]

1. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau
2. Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Pada perkara perdata kesaksian yang yang dapat dikemukakan di depan pengadilan hanyalah terbatas pada apa yang telah dilihatnya atau

[35] M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.225.

yang telah dialaminya sendiri. Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak boleh berupa hasil kesimpulan yang ditarik apa yang dilihatnya dari suatu peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR Pasal 171, yaitu:

a. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
b. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena kata tidak dipandang sebagai penyaksian.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 HIR yang berbunyi:

a. Tiap-tiap penyaksian yang diberikan harus memperkatakan kejadian yang sungguh, yang didengar, dilihat atau yang dirasa oleh saksi itu sendiri, lagi pula harus disebutkan dalam penyaksian itu sebab-sebab hal itu jadi diketahui.
b. Kira atau sangka yang istimewa, yang disusun dengan kata akal saja bukan penyaksian.

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1907 KUHPerdata, yang menjelaskan, Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukan kesaksian". Kesaksian di pengadilan dapat terjadi dikarenakan anjuran para pihak yang berperkara atau berdasarkan panggilan hakim karena jabatannya. Hakim dapat memaksa memanggil saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, dan jika

pada waktu yang ditentukan saksi tersebut tidak hadir ia dapat diambil dan dibawa ke sidang oleh polisi.

Keabsahan saksi sebagai alat bukti jika kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah. Artinya, setiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan hal yang sebenarnya. Selain itu, kesaksian tersebut harus disampaikan di depan sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan di pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.

c. Saksi Dalam Hukum Kenotariatan

1) Saksi Pengenal

Saksi kenal dalam dunia kenotariatan dikenal dengan istilah (*attesterend*). Saksi kenal yaitu saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUJN

dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi saksi pengenal adalah seorang tersebut haruslah sudah berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Identitas maupun keterangan saksi pengenal tersebut dinyatakan secara jelas di dalam akta notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UUJN.

2) Saksi Instrumentair

Saksi intrumentair mempunyai peran yang sangat penting dalam akta notaris, karena tanpa kehadirannya akta yang dibuat oleh notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUJN menentukan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran saksi instrumentair sangat penting dalam pembuatan akta notaris. Secara keseluruhan akta notaris akan disebut akta notaris yang lengkap dan autentik jika semua syarat-syarat formal yang ditentukan dalam UUJN terpenuhi dan dengan demikian akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa syarat untuk menjadi saksi instrumentair, yaitu:

a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Keberadan saksi instrumentair dalam akta Notaris mempunyai peran yang sangat penting sebagai syarat formil dari akta Notaris tersebut, maka sudah sewajarnya ada perlindungan dan payung hukum bagi saksi instrumentair. Namun kenyataannya dalam UUJN tidak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi instrumentair, berbeda halnya dengan Notaris yang mempunyai payung hukum dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu UUJN. Dalam kenyataannya jika terjadi satu permasalahan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, pastilah saksi instrumentair yang akan dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangannya, sedangkan bagi Notaris yang tersandung permasalahan hukum, bilamana Penyidik ingin meminta keterangannya haruslah mendapatkan ijin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sudah sewajarnya kedudukan saksi instrumentair haruslah dilindungi oleh undang-undang, hal tersebut berguna untuk menjaga serta melindungi kepentingan para saksi bilamana terjadi perasalahan hukum mengenai akta yang dibuat oleh Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 menentukan bahwa: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara Pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri”. Berdasarkan pengertian tersebut maka saksi yang dimaksud adalah saksi dalam perkara Pidana. Perlindungan saksi menurut undang-undang tersebut berlaku juga bagi saksi instrumentair atau saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu persidangan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tetapi saksi instrumentair yang menurut pengertiannya adalah saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta Notaris, bukan saksi yang menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri suatu kejadian tindak Pidana. Atas dari itu perlu diatur dalam suatu ketentuan atau undang-undang adalah aturan mengenai perlindungan terhadap saksi instrumentair. Perlu atau tidaknya seorang saksi instrumentair memberikan kesaksian mengenai tindak Pidana atas suatu akta Notaris, padahal fungsi mereka adalah sebagai saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta, dan sebagai saksi instrumentair mereka tidak perlu mengingat isi akta tersebut, ataupun kejadian-

kejadian yang kemudian diketahui adalah suatu tindak pidana terhadap akta itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saksi instrumentair adalah saksi yang diwajibkan hadir pada saat pembacaan dan penandatangan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Kehadiran saksi instrumentair tersebut merupakan syarat formil yang ditentukan oleh UUJN, tanpa kehadiran saksi instrumentair pada saat pembacaan dan penandatangan akta Notaris, maka akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu akta yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keberadaan saksi instrumentair dalam akta Notaris merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dapat terpisahkan, maka dari itu sudah sewajarnya diberikan suatu bentuk perlindungan khusus terkait mengenai kewajiban dan tanggung jawab bagi saksi instrumentair dalam hal merahasiakan isi akta Notaris, hal tersebut berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi saksi instrumentair, serta untuk menjaga kepentingan para pihak dalam akta terkait kerahasiaan isi akta Notaris tersebut.

E. Landasan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.[36]

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun[37].

Secara Teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang Preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk

---

[36] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 259.
[37]Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Jakarta, 1986, hal. 74.

menyelesaikan apabila terjadi sengketa.[38] Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini.

Sudikno Mertokusumo[39] mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

> "Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang

---

[38]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*., hal. 264

[39] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 71

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[40]

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Bila akta notaris telah memenuhi syarat yang ada maka notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan kontribusi ini notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti dan dokumen hukum yang berbentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan kepastian hukum serta diakui oleh negara sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi suatu permasalahan.[41]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menciptakan keadilan dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia bagi mereka yang dirugikan oleh orang lain untuk tetap bisa merasakan fungsi dan tujuan

---

[40]Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*., hal. 53.

[41]Elvira Novalita, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Pada Akta Autentik Yang Diubah (*renvooi*) Notaris Yang Tidak Diketahui Oleh Para Penghadap, Daring, Vol. III No. II, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, (https://www.neliti.com/publications/117509/pelaksanaan-perlindungan-hukum-terhadap-penghadap-pada-akta-autentik-yang-diubah), diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 16.36 WITA.

hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan, sehingga sudah sepatutnya seorang notaris yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata dengan produk akta yang dibuatnya dapat memberi perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[42]

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:[43]

> "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:[44]

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

---

[42] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, (terjemahan oleh Somardi), (Hans Kelsen I), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81
[43] Ibid Hal. 83
[44] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, (terjemahan oleh Raisul Mutaqien), (Hans Kelsen II), Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,[45] sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *"geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no*

[45] Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hal. 54.

*authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat" (*tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).[46]

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[47]

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability),* tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability),* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability),* didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Purnadi Purbacaraka memberikan pendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.[48]

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada

---

[46] Ibid, hal 352
[47] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 336
[48] Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 37

orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[49] Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.

[49] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pegecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force mejeur*.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.[50]

[50] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 58.

F. Kerangka Pikir

Kewajiban untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan isi akta bertujuan agar dapat menjaga dan melindungi kepentingan dari para pihak dalam akta tersebut. Kerahasiaan isi akta tersebut menjadi suatu kewajiban bagi notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, notaris membutuhkan seorang karyawan notaris untuk membantu notaris untuk menjalankan kewajibannya. Maka secara langsung karyawan tersebut mengetahui segala sesuatu mengenai proses pembuatan akta yang sifatnya sangat rahasia. Selama karyawan dan notaris memiliki keterikatan kerja, maka segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya masih tergolong aman. Namun, jika karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi pada kantor notaris tempat ia bekerja, maka karyawan notaris tersebut sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi mengenai apa yang telah ia kerjakan selama di kantor notaris tersebut terutama terhadap kerahasiaan isi akta.

Pada umumnya, notaris menjadikan karyawannya sebagai saksi dalam akta. Sebagai saksi dalam akta, karyawan notaris memiliki tanggung jawab yang cukup besar terutama dalam peresmian akta notaris. karyawan notaris sebagai saksi dalam akta notaris akan bersaksi sebatas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, seperti membantu dalam hal pengetikan atau mengkonsep suatu akta yang tetap akan diperiksa oleh notaris sebelum di cetak, mecocokkan identitas para pihak, serta surat lainnya yang berkaitan

dengan para pihak serta turut menyaksikan pembacaan dan menandatangni akta.

Praktiknya, terjadi suatu sengketa yang melibatkan karyawan notaris sebagai saksi akta diperlakukan sebagai saksi yang melihat suatu kejadian tindak pidana. Karyawan sekaligus saksi tersebut diberikan suatu hal yang mendalam terhadap isi dari akta. Padahal pada dasarnya sudah jelas bahwa saksi akta adalah saksi pada formalitas pembuatan akta dan bukanlah saksi dalam tindak pidana. Maka sudah jelas, karyawan notaris sebagai saksi akta tidak mendapat suatu perlindungan hukum dalam UUJN, sedangkan tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang termasuk pada bidang kenotariatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kemudian tertarik untuk meneliti mengenai fenomena tersebut dimana isu penelitiannya mengenai tanggung jawab mantan karyawan notaris sebagai saksi akta terhadap kerahasiaan isi akta. Dengan masalah yang akan dibahas yaitu tanggung jawab mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta serta perlindungan hukum bagi mantan karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta.

Dalam pembahasan dan pengkajian yang dilakukan, penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab sebagai landasan teori dalam menganalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan

Kesadaran Hukum Mantan Karyawan Notaris terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kerahasiaan isi akta notaris.

Bagan Kerangka Pikir

Uraian kerangka pikir tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir, sebagai berikut:

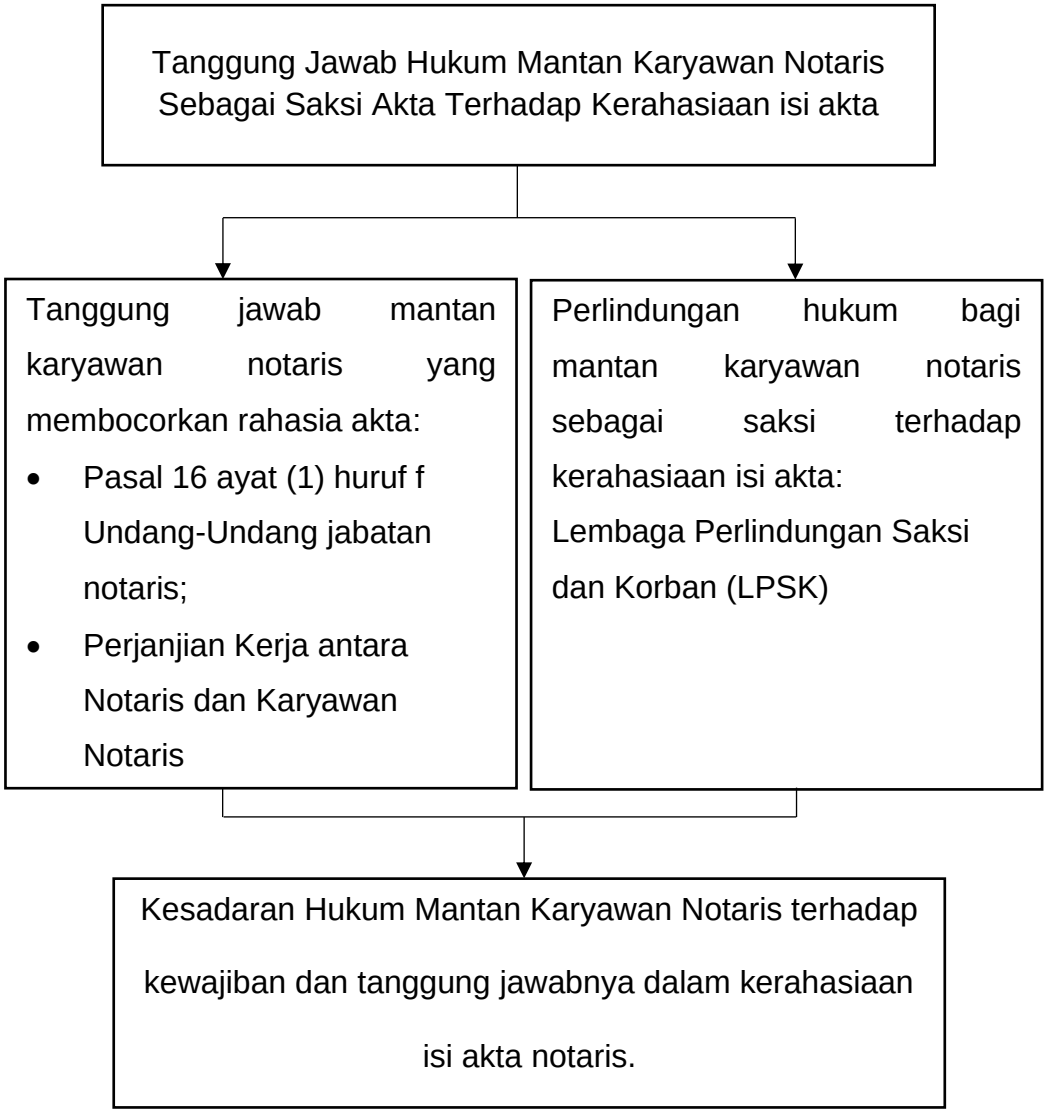

G. Definisi Operasional

Pada penelitian hukum ini, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.
2. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
3. Mantan Karyawan Notaris adalah setiap orang yang sudah tidak lagi bekerja pada sebuah kantor notaris.
4. Saksi Akta adalah saksi yang mengetahui, memahami dan mengerti tata cara dan prosedur suatu akta dibuat dan namanya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.
5. Membocorkan adalah memberitahukan sesuatu yang rahasia kepada orang lain yang tidak berkepentingan.
6. Kerahasiaan isi akta adalah menjaga segala sesuatu mengenai akta yang dibuat notaris agar tidak diketahui oleh orang yang.
7. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada setiap orang agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

8. Saksi seseorang yang mengalami melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.
9. Kesadaran adalah mengingat pada perbuatan yang sebenarnya.